KEDUDUKAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM SISTEM PERADILAN PEMILU INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

PUPUT WIDYA LESTARI
NIM : 10322090

PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

KEDUDUKAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM SISTEM PERADILAN PEMILU INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

PUPUT WIDYA LESTARI
NIM : 10322090

PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: PUPUT WIDYA LESTARI
NIM	: 10322090
Judul Skripsi	: Kedudukan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Peradilan Pemilu Indonesia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Oktober 2026
Yang Menyatakan,



PUPUT WIDYA LESTARI
NIM. 10322090

NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Puput Widya Lestari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : PUPUT WIDYA LESTARI
NIM : 10322090
Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Sistem Peradilan Pemilu Indonesia

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 7 Oktober 2026
Pembimbing,

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 19931101 2020 12 2 024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Puput Widya Lestari
NIM	: 10332090
Program Studi	: Hukum Tatanegara
Judul Skripsi	: Kedudukan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Sistem Peradilan Pemilu Indonesia.

Telah diujikan pada hari Rabu, 14 Oktober tahun 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 19931101 2020 12 2 024

Dewan penguji

Penguji I	Penguji II
M. Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.	**Teti Hadiati, M.H.I.**
NIP. 19930629 2020121013	NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 20 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197205062000031003

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi-Mu yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-Mu. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulisan terselesaikan. Bersama ini, penulis mempersembahkan hasil penulis skripsi untuk:

1. Untuk kedua orang tua penulis Bapak Toratno dan Ibu Ayati, dua orang yang selalu menjadi alasan saya untuk terus bertahan dan menyelesaikan setiap langkah yang telah saya mulai. Terima kasih atas setiap doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak pernah berkurang, serta pengorbanan yang mungkin tidak akan pernah mampu saya balas dengan apa pun.
2. Untuk kakak Agung, adik Sherly, sepupu Evi, bibi Turah, dan ponakan saya Tirta dan Lutfi terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya, memberikan semangat, perhatian, dan kebahagiaan di tengah proses yang tidak selalu mudah.
3. Untuk Dosen Pembimbing penulis Nabella Maharani Novanta, M.H. terimakasih atas kesabaran, ilmu, arahan, dan waktu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap nasehat dan bimbingan menjadi bagian penting dalam perjalanan saya hingga menyelesaikan pendidikan ini.
4. Untuk seluruh dosen Fakultas Syariah terimakasih atas ilmu, nasehat, dan pengalaman yang telah diberikan selama mas perkuliahan. Semoga segala ilmu dan kebaikan

yang diberikan menjadi bekal berharga bagi langkah saya selanjutnya.

5. Untuk sahabat kuliah saya Yolanda, Lfiana, Pebi, dan Savia terimakasih telah menemani, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, dan tetap ada di saat saya membutuhkan. Terimakasih telah membuat perjalanan panjang ini terasa lebih ringan dan penuh cerita.
6. Terakhir, skripsi ini saya persembangkan untuk diri saya sendiri. Untuk diri saya yang telah melewati begitu banyak hal tanpa selalu menceritakannya kepada orang lain. Untuk diri yang pernah merasa lelah, takut, bingung, kecewa, bahkan sempat bertanya apakah semua ini akan selesai. Terimakasih karena tetap memilih bertahan meskipun beberapa kali ingin menyerah. Terimakasih telah tetap membuka lembar demi lembar, meskipun terkadang air mata lebih dulu jatuh dari pada kata-kata yang tertulis. Terimakasih karena tetap mencoba ketika hasilnya belum sesuai harapan. Terimakasih karena tidak berhenti hanya karena perjalanan ini terasa panjang.

MOTTO

"Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Cuma sekiranya temen-temen merasa gagal dalam mencapai mimpi, jangan khawatir mimpi-mimpi lain bisa diciptakan"
-Windah Basudara-

"*I gave my blood, sweat and tears for this –you're on your own, kid"*
-Taylor Swift-

ABSTRAK

Lestari, Puput Widya. 2026. "Kedudukan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Peradilan Pemilu Indonesia". Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abddurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Nabella Maharani Novanta, M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan DKPP dalam sistem peradilan pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta menganalisis reformulasi kedudukan DKPP dalam sistem pemilu Indonesia. Penlitian ini dilatarbelakangi oeleh pentingnya kedudukan DKPP sebagai lembaga yang memiliki fungsi menegakkan kode etik penyelenggara pemilu dan karakter quasi peradilan etik, namun masih menghadapi persoalan mengenai independen kelembagaan, khususnya dalam aspek sekretariat, administratif, dan pengelolaan anggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025, serta berbagai literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum secara gramatikal dan sistematis untuk melihat kesesuian kedudukan DKPP dengan prinsip penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DKPP merupakan bagian dari satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu bersama KPU dan Bawaslu, dengan kedudukan sebagai lembaga pengak etik yang memiliki karakter quasi peradilan. Kedudukan tersebut menuntut adanya jaminan independen tidak hanya dalam pengambilan keputusan, tetapi juga dalam aspek kelembagaan, administratif, sumber daya

pendukung, dan keuangan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025 menunjukkan bahwa persoalan desain sekretariat DKPP masih menjadi bagian penting dalam penguatan kelembagaan, karena unit organisasi pendukung DKPP tidak seharusnya ditempatkan dalam posisi yang berpotensi mengurangi independennya. Oleh karena itu, reformulasi kedudukan DKPP perlu diarahkan pada penguatan independen kelembagaan, kejelasan kewenangan, penguatan sekretariat dan dukungan anggaran, serta hubungan kelembagaan yang proporsional dengan KPU, Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Reformulasi tersebut diperlukan agar DKPP dapat menjalankan fungsi penegakan etik secara objektif sekaligus memperkuat sistem peradilan pemilu yang berintegritas, berkepastian hukum, dan sesaui dengan prinsip negara hukum.

Kata Kunci: DKPP, Kedudukan Hukum, Independen, Sistem Peradilan Pemilu, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

Lestari, Puput Widya. 2026. *"The Legal Status of the Election Organizer Ethics Council within the Indonesia Election Adjudication System". Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*
***Supervisor*: Nabella Maharani Novanta, M.H.**

The research aims to analyze the status of the DKPP within Indonesia's election adjudication system based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, and to analyze the reformulation of the DKPP's status within the Indonesia electoral system. The study is motivated by the importance of the DKPP as an institution tasked with enforcing the code of ethics for election organizers and possessing a quasi judicial ethical character; however, it still faces issues regarding institutional independence, particularly concerning its secretariat, administration, and budget management. This research employs a normative legal research method utilizing statutory and conceptual approaches. Legal materials used include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XXIII/2025, and various relevant legal literature. Analysis was conducted through grammatical and systematic legal interpretation to examine the alignment of the DKPP's status with the principles governing election organizers namely, that they must be national, permanent, and independent.

The research findings indicate that the DKPP constitutes part of the unified function of election administration alongside the KPU (General Elections Commission) and Bawaslu (Election Supervisory Body), holding the status of an ethics enforcement institution with a quasi judicial. The status necessitates guarantees of independence not only regarding decision making but alsi concerning institution, administrative, support resource, and financial aspects.

Constitutional Court Decision Number 34/PUU-XXIII/2025 highlights that the design of the DKPP secretariat remains a crucial element in institutional strengthening, as the organizational unit supporting the DKPP should not be placed in a position the could potentially compromise its independence. Therefore, any refornulational of the DKPP's status must aim to strengthen institutional independence, clarify its authority, bolster the secretariat and budgetary support, and establish balanced institutional relationships with the KPU, Bawaslu, the Constitutional Court, the Administrative Court, and the Supreme Court. Such reformulation is essential to enable the DKPP to objectively enforce ethical standards while simultaneously strengthening an electoral justice system characterized by integrity, legal certainty, and adherence to the rule of law.

Keywords: *DKPP, Legal Status, Independence, Electoral Justice System, Constitutional Court Decision.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah atas nikat, rahmat, taufiq, dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "Kedudukan Hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Peradilan Pemilu Indonesia". Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman kegelapan ke jaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tatanegara Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Akhirnya penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustaqim, M.Ag., Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN. K.H. Adurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN. K.H. Abdurraman Wahid Pekalongan.
4. Nabella Maharani Novanta, M.H., selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi.
5. Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di ikhlaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan Katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapar

bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 21 Oktober 2026
Penulis,



Puput Widya Lestari
NIM. 10322090

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **v**
MOTTO **vii**
ABSTRAK **viii**
KATA PENGANTAR **xii**
DAFTAR ISI **xiv**

BAB I. PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 10
E. Kerangka Teoritik 11
F. Penelitian yang Relevan 16
G. Metode Penelitian 21
H. Sistematika Penulisan 27

BAB II. LANDASAN TEORI PENAFSIRAN HUKUM **28**
A. Teori Penafsiran Hukum 28
B. Konsep Peradilan Pemilu 36
C. Konsep Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 43

BAB III. KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 **46**

A. Kedudukan Konstitusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Sistem Peradilan Pemilu Indonesia 46
B. Problematika Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Pasca Mahkamah Konstitusi 34/PUU-XXII/2025 .. 65

BAB IV. REFORMASI KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM SISTEM PEMILU INDONESIA 84
A. Urgensi Reformasi Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 84
B. Rekonstruksi Model Ideal Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam Sistem Peradilan Pemilu Indonesia 94

BAB V. PENUTUP 103
A. Kesimpulan 103
B. Saran 103

DAFTAR PUSTAKA 106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 124

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah elemen fundamental praktik demokrasi modern dengan bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1] Dalam pelaksanaannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independen, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu menjadi faktor yang sangat menentukan dalam terciptanya pemerintah yang demokratis. Oleh sebab itu, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri serta bebas dari segala bentuk intervensi menjadi yang sangat penting. Dalam pemilu di Indonesia mempunyai tiga lembaga utama berperan sebagai penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Keberadaan dewan kehormatan penyelenggara pemilu dalam sistem pemilu Indonesia memiliki posisi yang sangat penting karena lembaga ini berfungsi sebagai penjaga moralitas dan etika penyelenggara pemilu.[2] DKPP dibentuk sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan

[1] *Dodi Haryono, Fakultas Hukum, and Universitas Riau, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja The Interpretation Method of the Regarding Constitutional Review of the Job Creation Law"*, 18 (2021).

[2] Khayrul Rizal and Sudarno, 'Pengaruh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Keberlangsungan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil', *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6.1 (2025), p. 13, doi:10.53697/iso.v6i1.3200.

oleh anggota KPU maupun Bawaslu. Dengan kewenangan tersebut, DKPP bukan sekedar lembaga administratif biasa, melainkan lembaga etik yang memiliki karakter quasi peradilan (*quasi judicial)*. Kedudukan ini menunjukkan bahwa DKPP mempunyai fungsi yudisial dalam menegakkan norma etik demi menjaga kehormatan dan kredibilitas penyelenggara pemilu.[3]

Secara normatif, kedudukan DKPP diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, DKPP ditempatkan sebagai lembaga yang berwenang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Akan tetapi, meskipun memiliki kewenangan strategis, kedudukan kelembagaan DKPP masih menimbulkan berbagai persoalan ketatanegaraan. Salah satu persoalan utama ialah belum sepenuhnya terwujudnya prinsip kemandirian kelembagaan DKPP, khususnya dalam aspek independen dalam kewenangannya. Hal ini terlihat dari struktur sekretariat DKPP yang masih berada di bawah pengaruh kekuasaan eksekutif melalui Kementerian Dalam Negeri.

Permasalahan tersebut menjadi kontradiktif apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Frasa “mandiri” dalam ketentuan tersebut mengandung makna bahwa seluruh lembaga penyelenggara pemilu harus bebas dari intervensi kekuasaan mana pun, baik eksekutif, legislaitif, maupun kelompok kepentingan tertentu. Dalam sejumlah putusan

[3] Mohd Yasin, ‘KEDUDUKAN DKPP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA’, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 7.I (2024), pp. 28–34 <www.ejournal.an-nadwah.ac.id>.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya, ditegaskan bahwa frasa "suatu komisi pemilihan umum" tidak hanya merujuk pada KPU semata, melainkan mencakup Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Dengan demikian, DKPP secara konstitusional juga harus memperoleh jaminan independen yang setara dengan KPU dana Bawaslu.[4]

Namun dalam praktik ketatanegaraan, kedudukan DKPP masih sering dipandang sebagai lembaga pelengkap dalam sistem pemilu Indonesia. Pandangan tersebut muncul karena DKPP tidak disebutkan secara eksplisit dalam konstitusi serta masih adanya ketergantungan terhadap pemerintah. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai posisi ideal DKPP dalam sistem pemilu nasional, terutama terkait apakah DKPP seharusnya ditempatkan sebagai lembaga yang benar-benar independen atau tetap berada di dalam naungan Kemendagri. Persolan ini menjadi penting karena independen kelembagaan akan sangat mempengaruhi objektivitas putusan etik yang dihasilkan DKPP.[5]

Selain itu, kewenangan DKPP yang dapat memberhentikan anggota KPU dan Bawaslu juga menjadikan lembaga ini memiliki posisi strategis dalam sistem demokrasi elektoral. Putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu tidak hanya berdampak pada individu penyelenggara pemilu, tatapi juga dapat mempengaruhi stabilitas kelembagaan penyelenggara

[4] Usep Hasan Sadikin, 'Konstitusionalitas Kemandirian Komisi Pemilihan Umum: Perbandingan', 5, 2022.

[5] Harmoko M Said, 'Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik Position of the Election Organizing Honorary Council As a Quasi Judicial Ethics Institute', 10 (2021), pp. 142–66.

pemilu secara keseluruhan. Oleh sebab itu, DKPP harus memiliki legitimasi konstitusional yang kuat agar setiap putusannya benar-benar mencerminkan prinsip kelembagaan yang kuat, maka potensi intervensi politik terhadap proses penegakan etik akan semakin besar dan dapat mengurangi kualitas demokrasi di Indonesia.

Persoalan kemandirian DKPP menjadi perhatian dalam kajian kelembagaan penyelenggara pemilu. Arief Rizal, Muhamad Budi Purwanto, dan Raihan Muhammad, dalam penelitian berjudul "Penguatan Independen DKPP dalam Sistem *Electoral Governance* di Indonesia", menyatakan bahwa independen kelembagaan DKPP masih menghadapi kendala struktural, khususnta ketergantungan sekretariat pada Kementerian Dalam Negeri serta ketimpangan desain kelembagaan dibandingkan dengan KPU dan Bawaslu. Penelitian tersebut merekomendasikan penguatan sekretariat yang mandiri untuk mendukung independen DKPP.[6]

Persoalan tersebut juga disampaikan oleh Mohammad Toha, anggota Komisi II DPR RI, dalam rapat pada 3 Februari 2025. Ia mempertanyakan belum mandirinya Sekretariat DKPP dan menegaskan pentingnya independen sekretariat karena DKPP memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kemandirian DKPP tidak hanya menjadi isu akademik, tetapi juga menjadi perhatian dalam pembahasan kelembagaan di DPR.

[6] Arief Rizal, Muhamad Budi Purwanto, and Raihan Muhammad, 'Penguatan Independensi DKPP Dalam Sistem Electoral Governance Di Indonesia Strengthening the Independence of the DKPP in the Electoral Governance System in Indonesia', 9.4 (2026), pp. 2437–59.

Permasalahan terkait desain kelembagaan DKPP menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Setiap ketentuan yang berpotensi mengurangi independen lembaga penyelenggara pemilu harus diuji kesesuiannya dengan UUD 1945. Pada kerangka tersebut, mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 menjadi intrumen krusial untuk menjaga kemurnian konstitusi serta memastikan bahwa pembentuk undang-undang tidak menyimpang tentang prinsip yang ditetapkan.

Namun demikian, sejak awal kemunculanya keberadaan DKPP tidak terlepas dari polemik dan perdebaran terutama di kalangan internal penyelenggara pemilu itu sendiri. KPU dan Bawaslu sebagai sesama penyelenggara pemilu menilai bahwa kewenangan DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang tegas termasuk pemberhentian tetap merupakan kekuasaan yang sangat besar dan memiliki peran yang menentukan.[7] Dalam praktiknya, kewenangan tersebut menempatkan DKPP pada posisi strategis karena putusan etikanya dapat berimplikasi langsung pada berakhirnya masa jabatan anggota KPU atau Bawaslu. Bahkan dalam dinamika tersebut DKPP sempat memperoleh label sebagai "malaikat pencabut nyawa", sebuah metafora yang menggambarkan betapa besarnya daya ikat dan konsekuensi dari putusan etika yang dijatuhkannya.

[7] Muhammad Maulana Nazril and others, 'Sinergi KPU , BAWASLU , Dan DKPP : Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Indonesia Penelitian Ini Menggunakan Metode Library Research Dan Internet Searching Yang', *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1.4 (2024), doi:https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.524.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk oleh pembentuk undang-undang, yaitu Komisi II DPR RI bersama pemerintah, menjadi langkah untuk merespon dan mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan integritas penyelenggara pemilu. Pembentukan lembaga ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan suatu mekanisme penegakan kode etik yang lebih tegas, guna menjaga profesionalitas, independen, dan kreditabilitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.[8]

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa DKPP belum sepenuhnya mandiri dan justru dalam posisi yang subordinatif terhadap kekuasaan eksekutif. Padahal, Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 secara jelas menegaskan tentang pemilihan umum diadakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.[9] Dalam sejumlah putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa frasa "suatu komisi pemilihan umum" bukan merujuk pada Komisi Pemilihan Umum, namun mencakup Bawaslu dan DKPP dalam kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Oleh karenanya, DKPP seharusnya memperoleh jaminan kelembagaan yang setara dan bersifat mandiri sebagaimana KPU dan Bawaslu.

[8] Muhammad Syaefudin and Kadi Sukarna, 'KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENEGAKAN KODE ETIK PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM AUTHORITY OF THE BOARD OF HONOR GENERAL ELECTION (DKPP) IN ENFORCING GENERAL ELECTION CODE OF VIOLATION', 2011, 104–20 <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-kpu-bawaslu-dan-dkpp-masih-satu-kesatuan-fungsi-penyelenggaraan-pemilu/>.

[9] Majelis Permusyawaratan and Rakyat Republik, *'PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945* DENGAN', 6.1 (1945).

Permasalahan mengenai kedudukan DKPP semakin mengemuka setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025.[10] Putusan tersebut menjadi titik penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia karena Mahkamah Konstitusi menegaskan sekretariat dan pengelolaan administratif, bertentangan dengan prinsip independen penyelenggara pemilu sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945. Mahkamah menilai bahwa ketergantungan DKPP terhadap kekuasaan eksekutif berpotensi melemahkan objektivitas serta independen lembaga dalam menjalankan fungsi penegakan etik.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa desain kelembagaan DKPP dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 masih menyisakan persoalan konstitusional. Dengan demikian, diperlukan adanya reformulasi kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem pemilu Indonesia. Reformulasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan administratif, tetapi juga menyangkut penguatan kedudukan kelembagaan DKPP sebagai bagian integral dari sistem peradilan pemilu.[11] Reformulasi ini penting agar DKPP memiliki posisi yang sejajar dengan KPU dan Bawaslu, baik dari segi independen kelembagaan pengelolaan anggaran, maupun kewenangan organisatoris.

Dalam konteks negara hukum demokrasi, reformulasi kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga menjadi bagian dari upaya

[10] Perwakilan Daerah, 'Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu', 2017.

[11] Akhmad Mukhlis, 'Kedudukan DKPP Sebagai Penegak Etik Yang Bermuatan Hukum', *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 11.1 (2025), pp. 11–23 <http://103.18.117.27/index.php/etikapemilu/article/view/308>.

memperkuat sistem *checks and balances* dalam penyelenggara pemilu. DKPP harus ditempatkan sebagai lembaga etik yang benar-benar mandiri sehingga menjalankan fungsi pengawasan moral terhadap penyelenggara pemilu tanpa tekanan politik atau intervensi kekuasaan.[12] Dengan adanya penguatan tersebut, diharapkan DKPP mampu menjaga integritas pemilu sekaligus meningkatkan kepercayan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Di samping itu, reformulasi kedudukan DKPP juga perlu diarahkan pada pembentukan sistem peradilan pemilu yang lebih terintegritas. Selain ini, sistem peradilan pemilu di Indonesia masih bersifat tersebar karena melibatkan berbagai lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, DKPP, Pengadian Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung. Kondisi tersebut sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu. Oleh karena itu, penguatan posisi DKPP menjadi salah satu lengkah strategis untuk membangun sistem peradilan pemilu yang lebih efektif terkoordinasi dan berkeadilan.[13]

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memandang bahwa independen DKPP perlu diperkuat, terutama dalam aspek struktural dan administratif. Pengelolaan administrasi, sumber daya manusia, dan

[12] Kementerian Agama and others, 'KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU MENURUT PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEMILU (Studi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP / I / ', 2024.

[13] Muhammad Fawwaz and Farhan Farabi, 'Jurnal Konstitusi & Demokrasi Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR Di Tengah Dominasi Koalisi Gemuk', 5.2 (2025), doi:10.7454/JKD.v5i2.1507.

anggaran yang masih berkaitan dengan Kemendagri berpotensi membatasi kemandirian kelembagaan DKPP. Oleh karena itu, diperlukan reformasi melalui pembentukan Sekretariat Jenderal DKPP yang mandiri agar DKPP memiliki dukungan kelembagaan dan kewenangan administratif yang lebih otonom dalam menjalankan tugas penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Maka dari itu, penulis ingin melakukan sebuah penelitian yang berjudul ”KEDUDUKAN HUKUM DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM SISTEM PERADILAN PEMILU INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem peradilan pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana reformasi kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem pemilu Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mengenai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem peradilan pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk menganalisis mengenai reformasi kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem pemilu Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini harapannya mampu memberikan manfaat, dalam konteks teoretis sekaligus praktis, di antaranya.

1. Kegunaan Teoretik

 Penelitian ini harapannya bisa berkontribusi guna mengembangkan keilmuan hukum tata negara, khususnya dalam memperluas kajian mengenai kelembagaan penyelenggara pemilu serta prinsip independen dalam sistem demokrasi konstitusional. Di samping hal tersebut, temuan yang dihasilkan harapannya bisa dijadikan acuan akademik dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi sebagai wujud nyata dari pengujian konstitusionalitas undang-undang dalam konteks kelembagaan negara.[14]

2. Kegunaan Praktis

 Secara praktik, penelitian ini bisa menjadi acuan pertimbangan untuk perancang kebijakan, khususnya proses pembentukan undang-undang, untuk merumuskan peraturan perundang-undangan yang mampu menjamin kemandirian dan efektivitas DKPP. Di samping hal tersebut, temuan yang dihasilkan harapannya bisa memberikan rekomendasi, baik bagi masyarakat maupun perancang kebijakan dalam rangka memperkuat kualitas penyelenggaraan pemilu.[15]

 a. Untuk Masyarakat

 Penelitian ini diharapkan dapat memperlukan pemahaman secara mendalam mengenai pentingnya

[14] *Kerangka Teoritis and Kajian Literatur*, '1 , 2 1,2', 5 (2024), pp. 185–94.

[15] Sidi Ahyar Wiraguna, *"Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia"*, 3.3 (2024), doi:10.59818/jps.v3i3.1390.

independen lembaga pemilu, khususnya DKPP, memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari campur tangan kekuasaan. Melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025, diharapkan masyarakat dapat menyadari bahwa independen DKPP tidak sekedar bersifat normatif, melainkan juga merupakan elemen krusial dalam melindungi hak konstitusional warga negara.

b. Untuk Pembuat Kebijakan

Penelitian ini harapannya bisa dijadikan rujukan yang konstruktif dalam proses pembentukan maupun penyempurnaan regulasi yang berkenaan dengan kedudukan dan independen DKPP. Sebagaimana terlihat dari adanya pengaruh kekuasaan eksekutif terhadap DKPP, khususnya dalam aspek independen, hal tersebut dinilai tidak selaras dengan prinsip kemandirian lembaga penyelenggara pemilu.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik ialah susunan konsep, teori, dan prinsip yang dipergunakan sebagai landasan dalam suatu penelitian untuk menjelaskan dan menganalisis permasalahan yang dikaji. Pada studi ini, penulis mempergunakan sejumlah teori yang relevan, yaitu teori penafsiran hukum dan konsep DKPP. Teori-teori ini digunakan untuk melihat apakah desain kelembagaan DKPP telah sesuai dengan prinsip konstitusi atau justru masih menyisakan persoalan ketatanegaraan.

1. Teori Penafsiran Hukum

Pengertian penafsiran hukum, terdapat beberapa pendapat para ahli hukum. Salah satu pandangan disampaikan oleh Halim, yang pada

dasarnya menyatakan bahwa penafsiran hukum adalah suatu upaya untuk menafsirkan, menguraikan, serta memperjelas makna dari suatu aturan hukum, baik melalui perluasan maupun pembatasan pengertiannya sehingga aturan tersebut dapat diterapkan.[16] Pendapat lain dikemukakan oleh Masyhur Effendi, yang menjelaskan bahwa penafsiran hukum merupakan metode untuk menerangkan maksud dari pasal-pasal pada undang-undang yang masih belum jelas maupun menimbulkan keraguan dalam penerapannya.[17]

Dalam praktik ketatanegaraan, penafsiran hukum menjadi sangat penting karena norma hukum seringkali tidak selalu jelas, mengandung ambiguitas, atau menimbulkan perbedaan tafsir dalam penerapannya. Oleh karena itu, hakim maupun peneliti hukum perlu menggunakan metode penafsiran tertentu agar makna norma dapat dipahami secara tepat dan tidak menyimpang dari tujuan pembentukannya.

Dalam konteks penelitian ini, teori penafsiran hukum memegang peranan yang sangat krusial karena permasalahan mengenai kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berkaitan erat dengan penafsiran terhadap Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945, serta pengujian konstitusional atas Pasal 162 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Untuk memahami apakah pengaturan tersebut sejalan dengan

[16] Magister Hukum, Universitas Pembangunan, and Panca Budi, 'Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum', 2026, pp. 1634–43.

[17] *Metode Penafsiran and others*, 'J Urnal Legisia Jurnal Legisia', 15 (2023).

prinsip kemandirian penyelenggara pemilu, diperlukan pendekatan interpretatif yang komprehensif.[18]

Penafsiran hukum pada dasarnya tidak hanya bertujuan menemukan arti kata dalam teks Undang-Undang, tetepi juga menggali maksud pembentuk Undang-Undang serta menempatkan norma tersebut dalam keseluruhan sistem hukum. Dalam kerangka negara hukum, penafsiran harus dilakukan secara rasional, sistematis, dan bertanggung jawab agar tidak melahirkan ketidakpastian hukum.

2. Konsep Peradilan Pemilu

Konsep peradilan pemilu adalah bagian dalam sistem demokrasi konstitusional yang bertujuan menjamin terselenggarannya pemilihan umum yang jujur, adil, dan berintegritas.[19] Dalam perspektif hukum tatanegara, peradilan pemilu tidak hanya terbatas pada penyelenggara sengketa hasil pemilu, tetapi juga mencakup seluruh mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif, pidana, maupun etik. Dengan demikian, peradilan pemilu menjadi intrumen utama dalam menjaga kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

Secara konseptual, sistem peradilan pemilu dipelukan karena pemilu merupakan proses politik yang sangat kompleks dan melibatkan banyak pihak. Dalam pelaksanaannya dapat terjadi berbagai bentuk pelanggaran dan sengketa, baik yang berkaitan dengan

[18] Muhammad Aliansyah, *Etika Dan Keadilan Pemilu*, ed. by Amirah Ulinnuha, *SINAR GRAFIKA*, 2019, VIII.

[19] Ahmad Zulfiqar, 'Peran Dan Tantangan Sistem Keadilan Pemilu Dalam Pelaksanaan Pilkada', *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6.*, 6.8 (2025), pp. 1–16 <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

proses penyelenggaraan, tindakan peserta pemilu, keputusan penyelenggara, maupun hasil pemilu.[20] Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang mampu memberikan kepastian hukum serta menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara. Peradilan pemilu pada dasarnya hadir untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan pemilu dapat diuji dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil dan objektif.

Model tersebut menunjukkan bahwa peradilan pemilu pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi. Pertama, fungsi korektif, yaitu memperbaiki tindakan atau keputusan dalam proses pemilu yang tidak sesuai dengan hukum. Kedua, fungsi preventif yaitu mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan dan makanisme hukum yang tersedia. Ketiga, fungsi represif yaitu memberikan konsekuensi hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Keempat, fungsi legitimatif yaitu memastikan bahwa proses dan hasil pemilu memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu tetap terjaga.[21]

[20] Ahmad Zuhad Intaha and Najichah Najichah, 'Electoral Court Sebagai Reformasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia The Electoral Court as a Reform in the Resolution of Election Disputes in Indonesia', 9.4 (2026), pp. 2386–2412.

[21] Strategi Permohonan and D A N Upaya, 'Abc Universitas Islam Kadiri , Kediri , Indonesia 2024 REGIONAL ELECTION RESULT DISPUTE DECISION PATTERN : APPLICATION STRATEGY AND PREVENTION EFFORTS PENDAHULUAN Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bagian Penting Dari Sistem Demokrasi Di Indonesia Yang M', 2024, pp. 231–57.

3. Konsep Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang memiliki fungsi utama dalam menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara pemilu. Keberadaan DKPP didasarkan pada kebutuhan untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu tidak hanya menjalankan tugas beradasarkan ketentuan hukum, tetapi juga berpedoman pada prinsip integritas, profesioanlitas, kejujuran, dan keadilan. Dalam sistem penyelenggaraan pemilu, DKPP memiliki ruang lingkup kewenangan yang berbeda dengan lembaga penyelenggara lainnya karena fokus utamanya adalah memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.[22]

Dalam menjalankan kewenangannya, DKPP melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik, memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keterangan, serta mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa DKPP mempunyai karakter *quasi juducial* karena terhadap proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan terhadap suatu dugaan pelanggaran. Namun, karakter tersebut tidak berarti DKPP merupakan lembaga peradilan dalam struktur kekuasaan kehakiman.[23] Oleh karena itu, kedudukan DKPP perlu dipahami secara khusus sebagai lembaga penegak etik

[22] Hendika Candra and Nicolas Firmansyah, 'Prinsip Integritas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Kode Etik', 2021.

[23] M.Si Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., *Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, *RAJAWALI PERS*, 2019, VIII.

penyelenggara pemilu yang memiliki makanisme pemeriksaan dan pengambilan keputusan sendiri

Dengan demikian, konsep DKPP dalam penelitian ini dipahami sebagai lembaga yang berperan manjaga integritas dan kehormatan penyelenggara pemilu melalui pengakan kode etik. Keberadaan DKPP menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu karena penyelenggara pemilu dituntut tidak hanya taat tarhadap hukum, tetapi juga memiliki perilaku yang sesuai dengan standar etik. Konsep tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis kedudukan DKPP, terutama berkaitan dengan independen, kewenangan, sekretariat, dan anggaran DKPP dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas

F. Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari adanya kesamaan penelitian, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yangberkaitan dengan penyelenggara pemilu.

No	Nama, Tahun, Judul, Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Moh. Fajar Siddiq (2024), Kedudukan DKPP dalam Penegakan Etika Pemilu (Studi Putusan No. 16-PKE-DKPP/2024),	Penelitian ini menyimpulkan bahwa DKPP berperan penting sebagai penegak kode etik, dengan putusan yang	Persamaan sama-sama membahas kedudukan dan peran DKPP dalam sistem penyelenggara pemilu.

	Metode penelitian yuridis normatif.[24]	berdasarkan pada jabatan KPU dana Bawaslu.	Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu berfokus pada kedudukan konstitusional DKPP dalam penegakan etika pemilu pada putusan no 16-PKE-DKPP/2024 sedangkan penelitian ini fokus pada kedudukan hukum DKPP dalam sistem peradilan pemilu Indonesia.

[24] Kementerian Agama and others, *"KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU MENURUT PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEMILU (Studi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP / I /"*, 2024.

2.	Zahrotul Khusnia (2024), Analisis Hukum Makna Final dan Mengikat Putusan DKPP, Metode penelitian yuridis normatif.[25]	Penelitian ini menemukan putusan DKPP bersifat kuat (final dan mengikat), tetapi diperdebatkan terkait upayah hukum.	Persamaan sama-sama membahas kewenangan DKPP dan metode normatif. Sedangkan perbedaannya adalah fokus pada sifat putusan, sedangkan penelitian ini pada desain kelembagaan dan independen DKPP.
3.	Miftah Al Fahrezi (2026), Hilangnya Finalitas Etik: Kajian Kritis Terhadap Eksistensi DKPP Pasca MK Nomor 32/PUU-XIX/2021,	Penelitian ini menyimpulkan sifat final DKPP dibatasi pada ranah etik pasca putusan MK, dan aspek administratif dapat digugat ke PTUN.	Persamaan sama-sama membahas DKPP dan putusan MK. Sedangkan perbedaannya adalah fokus pada perubahan makna finalitas putusan,

[25] *Zahrotul Khusnia, "Analisis Hukum Makna Final Dan Mengikat Putusan DKPP, Metode Penelitian Yuridis Normatif."*, 2024 <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67557>.

	Metode penelitian yuridis normatif.[26]		sedangkan penelitian ini fokus pada kedudukan hukum DKPP dalam sistem peradilan pemilu Indonesia.
4.	Moh. Yasin (2024), Kedudukan DKPP dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Metode penelitian yuridis normatif.[27]	Penelitian Mohd. Yasin menyimpulkan bahwa DKPP merupakan lembaga quasi peradila etik dalam sistem pemilu.	Persamaan sama-sama membahas DKPP dalam sistem ketatanegaraan. Sedangkan perbedaannya adalah fokus pada konsep DKPP sebagai peradilan etik, sedangkan penelitian ini pada implikasi konstitusional dan desain kelembagaan.

[26] Miftah Al Fahrezi, 'HILANGNYA FINALITAS ETIK : KAJIAN KRITIS TERHADAP EKSISTENSI DKPP PASCA PUTUSAN MK NOMOR 32 / PUU-XIX / 2021', 6.1 (2026), pp. 49–66.

[27] Code O F Ethics and others, 'Menakar Kewenangan Dkpp', 11 (2025), pp. 24–41.

5.	Sandy Ari Wijaya (2025), Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 (Studi Kasus Perkara Nomor 187-PKE-DKPP/VIII/2024), Metode penelitian yuridis normatif.[28]	Penelitian ini mengidentifikasi kajian putusan DKPP menekankan pentingnya netralitas dan dapat berujung pada pemberhentian tetap.	Persamaan sama-sama menggunakan pendekatan normatif dan membahas putusan DKPP. Sedangkan perbedaannya adalah fokus pada studi kasus putusan tertentu, sedangkan penelitian ini bersifat normatif-konstitusional dan merumusakan konsep ideal.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu, dapat disimpulan bahwa DKPP dipandang sebagai lembaga strategis dalam menjaga integritas, profesionalitas dan moralitas penyelenggara pemilu melalui kewenangannya sebagai penegak kode etik yang putusannya bersifat final dan mengikat serta berdampak langsung pada jabatan anggota KPU dan Bawaslu. Secara konseptual, DKPP juga

[28] Studi Kasus and Perkara Nomor, 'Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024', 2 (2025).

ditempatkan sebagai lembaga quasi peradilan etik yang memiliki karakter yudisial dalam menegakkan norma etika. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya masih berfokus pada aspek kewenangan, implementasi putusan, dan sifat hukumnya, sehingga belum secara komprehensif membahas kedudukan konstitusional DKPP dalam desain kelembagaan negara, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji harmonisasi norma antara Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 dan UU Pemilu serta menganalisis implikasi kostitusional putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penguatan independensi DKPP dalam kerangka negara hukum dan prinsip checks and balances.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan hukum normatif, yakni suatu pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian terhadap bahan hukum primer maupun sekunder agar menemukan norma, asas, serta prinsip hukum yang relevan dengan persoalan yang menjadi objek kajian.

1. Jenis Penelitian

 Penelitian tergolong sebagai studi hukum normatif, yakni yang dimana difokuskan pada kajian ketentuan-ketentuan hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.[29] Di dalam penelitian, penulis tidak melakukan penelitian lapangan (*field research*), malainkan lebih memfokuskan diri pada pengkajian secara mendalam bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan

[29] M.H. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, 2024.

dengan posisi DKPP dalam sistem ketatanegaraan di Indoensia. Metode penelitian hukum normatif dipilih karena isu yang dikaji berhubungan dengan norma konstitusional, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan hukum dalam putusan MK. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menemukan, memahami, dan menganalisis konstruksi hukum mengenai prinsip independensi DKPP dalam prespektif hukum tata negara.[30]

2. Pendekatan Penelitian

Agar menjawab perumusan masalah secara menyeluruh, kajian ini menerapkan beberapa pendekatan yaitu.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan untuk mangkaji perundang-undangan terkait kedudukan hukum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam sistem pemilu Indonesia putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025.

b. Pendekatan Konseptual (*Concenptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah metode yang diterapkan melalui pengkajian berbagai konsep, asas, maupun doktrin hukum untuk tumbuh di dalam ilmu hukum. Kajian ini bertujuan untuk memahami dan membangun kerangka pemikiran yang

[30] Depri Liber Sonata, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung, 'METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE', 8.1 (2014), pp. 15–35.

komprehensif dalam menganalisis suatu permasalahan hukum, khususnya ketika norma hukum yang ada masih menimbulkan kekaburan atau belum memberikan pengaturan yang jelas.[31]

Dalam penelitian ini, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah secara mendalam konsep menganai independen lembaga negara, prinsip negara hukum (*rechtstaat*), makanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pendekatan ini juga digunakan untuk memahami konsep DKPP selaku lemabaga quasi peradilan etik (*court of ethics*) yang memiliki karakter yudisial dalam menegaskan kepatuhan terhadap kode etik bagi penyelenggara pemilu.

Melalui pendekatan konseptual, penulis tidak sekedar berorientasi pada bunyi norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggali makna yang terkandung di dalamnya berdasarkan pendangan para ahli hukum dan teori-teori yang relevan. Hal ini penting untuk menilai apakah pengaturan mengenai DKPP dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 telah sesuai prinsip independen lembaga negara diregulasi melalui Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945.

[31] B A B Iii, A Jenis Penelitian, and Menurut Peter, 'Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* , Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.35. Peter Mahmud Marzuki, Ibid., Hlm. 96. 1', pp. 1–5.

3. Sumber Bahan Hukum
 a. Bahan Hukum Primer

 Bahan hukum primer adalah materi hukum bersifat mengikat serta mempunyai kekuatan hukum langsung, yang terdiri:

 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No 34/PUU-XXIII/2025.

 b. Bahan Hukum Sekunder

 Bahan hukum sekunder ialah materi hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau analisi terkait materi hukum primer.

 1) Buku-buku hukum tata negara;
 2) Jurnal ilmiah nasional maupun internasional;
 3) Skripsi dan tesis yang relevan;
 4) Literatur yang membahas tentang independensi lembaga negara dan penyelenggara pemilu.[32]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

 Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi dilaksanakan melalui kajian pustaka (*library research*), yakni dengan cara menghimpun, mengkaji, dan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan literatur lain. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis dan tingkat

[32] 'Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110', 5.September (2024), pp. 110–16.

relevensinya dengan rumusan masalah agar memudahkan dalam proses analisis.[33]

Penghimpunan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis serta terstruktur, dengan menelusuri sumber-sumber hukum, kedudukan dan independen Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Penulis malakukan inventarisasi terhadap norma konstitusi, undang-undang, serta putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang releven, khususnya Putusan Nomor 34/PUU-XXIII/2025.

Di samping hal tersebut, penelusuran bahan hukum sekunder dilakukan melalui data dari jurnal ilmiah, *repository* perguruan tinggi, serta literatur hukum tata negara yang membahas konsep independen lembaga negara dan teori penafsiran hukum. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diverifikasi keabsahannya dan dianalisis relevansinya untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan memiliki validitas akademik serta mendukung argumentasi penelitian secara komprehensif.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah metode sistematika untuk mengolah, mengklasifikasikan, dan manafsirkan bahan hukum guna memecahkan isu hukum. Teknik analisis yang diterapkan dalam kajian ini ialah analisis deskriptif analitis. Analisis deskriptif dilakukan melalui cara menguraikan secara sistematis berbagai ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan

[33] Kornelius Benuf and others, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan', 7 (2020), pp. 20–33.

kedudukan dan independen DKPP. Selanjutnya, dalam tahap analisis, penulis menerapkan metode interpretasi hukum sebagai alat untuk memahami dan menafsirkan ketentuan-ketentuan tersebut.

a. Interpretasi Gramatikal

Menafsirkan norma berdasarkan makna bahasa dalam teks peraturan perundang-undangan. Melalui penafsiran ini, penulis mengkaji ketentuan yang mengatur kedudukan DKPP dalam Undang-Undang Pemilu untuk memahami secara tekstual apakah terdapat ruang intervensi kekuasaan eksekutif terhadap DKPP, khususnya dalam aspek administartif dan kelembagaan.[34]

b. Interpretasi Sistematis

Menafsirkan norma dengan melihat keterkaitannya dengan norma lain dalam satu sistem hukum. Dalam hal ini, penulis menganalisis kedudukan DKPP tidak secara terpisah, tetapi dalam kaitannya dengan KPU dan Bawaslu sebagai suatu kesatuan peran penyelenggaraan pemilu. Penafsiran ini juga memepertimbangkan dasar-dasar dalam UUD 1945, utamanya yang berkenan dengan demokrasi, kedaulatan rakyat, dan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.[35]

[34] M.Hum Dr. Muhaimin, SH., *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

[35] Fakultas Hukum and others, 'PERTAUTAN YANG LEGAL DAN YANG ETIS : PEMAKNAAN REGULASI KPU DAN BAWASLU DALAM PUTUSAN DKPP LEGAL AND ETHICAL LINKING : MEANING OF KPU AND BAWASLU REGULATIONS IN DKPP DECISIONS PENDAHULUAN Dalam Masyarakat Yang Beradab , Hukum Mengapung Dalam Samudera Etik', 2022, pp. 121–41.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian disusun dengan terstruktur bertujuan menghasilkan pola yang jelas tentang arah dan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Penyusunan bab ini dilakukan secara sistematis agar pembaca dapat memahami alur pemikiran penulis secara runtut, mulai dari latar belakang permasalahan hingga pada kesimpulan akhir penelitian.

Bab I Pendahuluan, bagian ini memuat penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan secara keseluruhan.

Bab II Landasan teori, bagian ini memaparkan dasar-dasar teori yang diterapkan untuk menganalisis, yaitu penafsiran hukum dan konsep DKPP.

Bab III Hasil penelitian, bagian ini memuat urian terkait penelitian tentang kedudukan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam sistem peradilan pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bab IV Pembahasan, bagian ini memaparkan analisis mengenai reformulasi kedudukan dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP) dalam sistem pemilu Indonesia.

Bab V Penutup, bagian ini memaparkan simpulan dan saran yang berkaitan dengan temuan pembahasan.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, DKPP merupakan lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu yang memiliki karakter *quasi judicial* dan menjadi bagian dari satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu bersama KPU dan Bawaslu. Namun, kemandirian DKPP masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek kelembagaan, administrasi, sumber daya manusia, dan anggaran. Hubungan administratif sekretariat DKPP dengan Kementerian Dalam Negeri berpotensi membatasi kemandirian kelembagaan, sehingga perlu dikaji melalui prinsip kemandirian penyelenggara pemilu sebagimana tercantum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945.

Reformasi kedudukan DKPP perlu diarahkan pada pembentukan Sekretariat Jenderal DKPP yang mandiri, disertai pengelolaan administratif, sumber daya manusia, dan anggaran yang lebih otonom. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XXIII/2025 menolak permohonan pengujian yang diajukan, sehingga perubahan desain sekretariat DKPP memerlukan kebijakan dari pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, reformasi melalui perubahan regulasi diperlukan untuk memperkuat independen DKPP, menjaga objektivitas penegakan kode etik, dan meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut pertama, diperlukan penguatan pengaturan mengenai kedudukan DKPP dalam peraturan perundang-undangan agar prinsip

independen DKPP tidak hanya dijamin dalam aspek pengambilan keputusan, tetapi juga dalam aspek kelembagaan, administratif, sumber daya manusia, dan keuangan. Pengaturan tersebut perlu memberikan batas yang jelas mengenai hubungan DKPP dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya sehingga masing-masing lembaga dapat menjalankan kewenangannya secara mandiri sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan kejelasan tersebut, diharapkan tidak terjadi ketergantungan kelembagaan maupun tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas DKPP.

Kedua, pembentuk undang-undang dan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu perlu memberikan perhatian terhadap penguatan sekretariat dan dukungan anggaran DKPP. Penguatan sekretariat sebaliknya tidak hanya dilakukan melalui perubahan struktur atau nomenklatur, tetapi juga diarahkan pada tersedianya dukungan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta sistem administrasi yang mampu menunjang pelaksanaan tugas DKPP secara efektif. Dalam aspek anggaran, kebutuhan DKPP perlu direncanakan berdasarkan beban kerja dan kebutuhan pelaksanaan fungsi penegakan kode etik dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan negara. Dengan dimikian, dukungan administratif dan finansial dapat memperkuat independen DKPP tanpa mengurangi kewajiban pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat.

Ketiga, DKPP bersama dengan penyelenggara pemilu dan lembaga terkait lainnya perlu memperkuat koordinasi serta memperjelas batas kewenangan dalam sistem peradilan pemilu. Koordinasi tersebut penting untuk

mencegah terjadinya tumpang tindih dalam penanganan persoalan pemilu sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat dan para pihak mengenai lembaga yang berwenang menangani setiap jenis pelanggaran atau sengketa. DKPP perlu tetap memusatkan pelaksanaan tugasnya pada penegakan kode etik penyelenggara pemilu dengan menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, imparsialitas, dan kepastian hukum. Penguatan tersebut diharapkan dapat mendukung terbentuknya sistem peradilan pemilu yang terintegrasi serta penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshidiqie, Jimly, *Etika Yang Melembaga*, 2026

Daerah, Perwakilan, 'Dalam Republik', 2017

Direktorat Jenderal Pajak, 'Buku Laporan Kinerja DKPP RI 2025', *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 02/Pj/2018*, 2021

———, 'KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN ETIK: BATAS ANTARA FUNGSI PENGAWASAN DAN PERADILAN ETIK', *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 02/Pj/2018*, 2021

———, 'Tanpa Batas Berintegritas', 2.4 (2021)

———, 'SERIAL EVALUASI PILKADA SERENTAK DI INDONESIA', 2023, pp. 6–24

HANUGRA RYANTONI, 'REKONSTRUKSI HUBUNGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DPD RI) DENGAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA', in *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 02/Pj/2018*, 2024, MCMXLV, 1–71

IDEA, *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*, 2002

Iii, B A B, A Jenis Penelitian, and Menurut Peter, 'Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.35. Peter Mahmud Marzuki, Ibid., Hlm. 96. 1', pp. 1–5

Minan, Ahsanul, ‘Perihal Penegakan Hukum Pemilu’, 2019

Nugroho, Kris, and Ferry Daud M Liando, *Nilai Dan Asas Pemilu*, *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, 2019

Pengaturan, Urgensi, Batasan Bagi, Bank Umum, Menentukan Kegiatan Usaha, Kementerian Pendidikan, Riset Dan, and others, ‘Urgensi Pengaturan Batasan Bagi Bank Umum Dalam Menentukan Kegiatan Usaha’, 2025

REPUBLIK, DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU, and PERATURAN, ‘Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum’, *Berita Negara Republik Indonesia*, 2019, pp. 1–23 <https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2019/05/PERATURAN-DKPP-NOMOR-2-TAHUN-2019-TENTANG-PERUBAHAN-PERATURAN-DKPP-NOMOR-3.pdf>

Retno, Ni’matul Huda; Dian Kus Pratiwi; Muhammad Addi Fauzani;, Widiastuti; Yuniar Riza Hakiki; Mazdan Maftukha Assyayuti;, and Rahmadina Bella Mahmuda, ‘NASKAH KAJIAN Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta’, 2025

RI, MAHKAMAH AGUNG, ‘Laporan Kinerja Laporan Kinerja’, *Http://Kemdikbud.Go.Id/*, 4.Mei (2025), p. 197 https://www.menpan.go.id/site/publikasi/unduh-dokumen-2/akuntabilitas-kinerja/laporan-kinerja/file/6647-laporan-kinerja-lakip-2021

Tinangon, Meidy Y., Reigen Montolalu, Mineshia Lesawengen, Yubert D. Rawis, Lidya N. Rantung, Topan Bolilio, and others, *Membumikan Electoral Justice Dalam PILKADA*, 2021

Urbinati dan Warren dalam, 'Badan Pengkajian MPR RI', *Badan Pengkajian MPR RI*, 1 (2017), pp. viii–251

Wijayanto, Danang, 'Bunga Rampai - Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia', *Menggagas Peradilan Etik Di Indonesia*, 2015 <https://komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Bunga-Rampai-KY-2015-Menggagas-Peradilan-Etik-di-Indonesia.pdf>

JURNAL

Abhan, M. Afifudin, Ratna Dewi Pettalolo, Fritz Edward Siregar, and Rahmat Bagja, 'Desain Pegawasan Pemilihan Serentak', 2021, p. 4 https://www.bawaslu.go.id/id/file/83300/download?token=ArNT1zbt

Ahmad Fauzan, Gunawan Arifin, and Mohamad Safrin, 'Rekonstruksi Mekanisme Seleksi Penyelenggara Pemilu Di Indonesia Menuju Sistem Yang Independen', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5.3 (2026), pp. 229–39, doi:10.55681/seikat.v5i3.2379

Ansori, Ansori, 'Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelenggarakan Pilkada', *Jurnal Konstitusi*, 14.3 (2018), p. 553, doi:10.31078/jk1435

Azzahra, Salwa Sabillah, and Agung Barok Pratama, 'Penafsiran Hukum Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan

Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara', *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 5.02 (2025), pp. 209–28, doi:10.28918/manabia.v5i02.13931

Baihaki, M Reza, and Alif Fachrul Rachman, 'KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM MENGADILI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENYELENGGARA PEMILU (Authority of The Honorary Council of General Election Organizers to Address Abuse of Authority of Election Organizers)', *Majalah Hukum Nasional*, 53.2 (2023) <https://mhn.bphn.go.id>

Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar, Staf Badan, Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, and others, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan', 7 (2020), pp. 20–33

Berdasarkan, Pemilu, Penilaian Putusan, Lembaga Yudisial, Wibisena Caesario, and Andy Omara S H, 'Analisis Bentuk Dan Implikasi Pelampauan Kewenangan Pada Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Penilaian Putusan Lembaga Yudisial Wibisena Caesario, Andy Omara S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D', 2.2 (2025), pp. 71–79, doi:10.29303/ius.v12i2.1441.Faqih

Campos, Ronald Andrés.Salas, Arguedas, Carlos.Gutierrez, 'KEDUDUKAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM NEGARA DEMOKRASI BERDASARKAN HUKUM',

Journal of Physical Chemistry B, 8.1 (2017), pp. 28–48 <http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2009.01.028%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.11.146%0Ahttps://www.uio.no/studier/emner/matnat/fys/FYS4460/v17/notes/md-2016-python.pdf%0Ahttps://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePu>

Cecep Cahya Supena, 'Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum', *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8.2 (2022), pp. 427–35, doi:10.25157/moderat.v8i2.2714

Dinaka, Burhan Robith, 'Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis', *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi*, 3.1 (2023), doi:10.7454/jkd.v3i1.1304

DKPP, Pemilu, 'Salinan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Diunduh Dari Laman : Www.Dkpp.Go.Id', 14, 2019, pp. 1–10

DKPP RI, 'Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum', 2017, pp. 1–20

———, 'Tanpa Batas Berintegritas', 2.4 (2021)

Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, 2020

Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum*, 2024

Ethics, Code O F, Measuring The, Authority Of, T H E Dkpp, Enforcement Of, and Indonesian Elections, 'Menakar Kewenangan Dkpp', 11 (2025), pp. 24–41

Fahmi, Khairul, Desip Triananda, and Ilhamdi Putra, 'Kemandirian Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Analisis Putusan DKPP Terhadap Penyelenggara Pemilu Di Sumatera Barat Tahun 2013-2024', *Jurnal Konstitusi*, 23.2 (2026), pp. 280–304, doi:10.31078/jk2324

Fahrozi, Muhammad Helmi, Syifa Silvana, and Aisyah Nurhalizah, 'Upaya Kemandirian Penyelenggara Pemilu: Rekonstruksi Hukum Formil Pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum', *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2.1 (2024), pp. 331–400, doi:10.55292/yybq7m45

Fawwaz, Muhammad, and Farhan Farabi, 'Jurnal Konstitusi & Demokrasi Efektivitas Fungsi Pengawasan DPR Di Tengah Dominasi Koalisi Gemuk', 5.2 (2025), doi:10.7454/JKD.v5i2.1507

Febriant, Achmad Reynaldi, Suartini, and Yusuf Hidayat, 'Mekanisme Persidangan Di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Konteks Hukum Tata Negara', *Yustisia Tirtayasa*, 4.4 (2024), pp. 20–38

Fraja, Ika Noerwulan, 'TINJAUAN FIQH SIYA>SAH TERHADAP KEWENANGAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)', *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik Dan Sosial Indonesia*, 1.4 (2024), pp. 88–96 https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme/article/view/842

Ganesh Kulkarni, M. Dobe, M. Ravi, R. Verma, S. Dutt, S. Dutta, Sunil Seghal, 'KAJIAN YURIDIS PUTUSAN

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)', 2023, pp. 6–24

Hanifah, Farhana Nabila, and Anatomi Muliawan, 'Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim Tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan Dengan Kewajiban Pegawai Negeri Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi', *JCA of Law*, 1.1 (2020), pp. 117–27 https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/13

Hukum, Jurnal Ilmu, 'Submitted 13 Juli 2024 Published 23 Juli 2024', 2 (2024), pp. 424–32

Hukum, Jurnal, and I U S Quia, 'Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Ultra Vires Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Wibisena Caesario * Program Sarjana Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Gadjah Mada , Yogyakarta , Indonesia , Wibisena.Caesario@mail.Ugm.Ac.Id , ORCID ID 0009-0008-70', 31.January (2025), pp. 610–35

Hukum, Jurnal Restorasi, 'Implementasi Sistem E-Voting Berbasis Blockchain : Mendefinisikan Masa Depan Demokrasi Yang Lebih Inklusif Pendahuluan Paham Demokrasi Yang Dianut Oleh Indonesia Menitikberatkan Keterlibatan Rakyat Dalam Penyusunan Kebijakan Dalam Aspek Berjalannya Pemeri', 7.1 (2024)

Hukum, Magister Ilmu, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Surakarta, 'Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025) Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan) Https://Jhlg.Rewangrencang.Com/', *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6.*, 6.8 (2025), pp. 1–16

<https://jhlg.rewangrencang.com/>

Hukum, Magister, Universitas Pembangunan, and Panca Budi, 'Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum', 2026, pp. 1634–43

I Wayan Kandia, 'Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Demokratis Indonesia', *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 4.1 (2026), pp. 42–49, doi:10.60153/ijolares.v4i1.266

Imansyah, Teguh, 'Jur Na l R Ec Hts Ind Ing Jur l R Ec Hts Ind', *Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1.1 (2012), pp. 375–95

Intaha, Ahmad Zuhad, and Najichah Najichah, 'Electoral Court Sebagai Reformasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Di Indonesia The Electoral Court as a Reform in the Resolution of Election Disputes in Indonesia', 9.4 (2026), pp. 2386–2412

Juniati, Anggia, 'Implementasi Asas Kedaulatan Rakyat Dalam Sistem Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4.3 (2026), pp. 5978–90 <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/6267>

'Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS) Page 110', 5.September (2024), pp. 110–16

Laksmi, Ni Putu Desiyanti, and I Nyoman Bawa Bagiada, 'Nusantara Hasana Journal', *Nusantara Hasana Journal*, 3.2798–1428 (2023), pp. 301–11

Manik, Ewaldo Harian, 'Kedudukan Hukum Putusan DKPP Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Bawaslu Yang Merangkap Sebagai Pengurus Partai Politik', *Journal Evidence Of Law*, 4.1 (2025), pp. 231–38, doi:10.59066/jel.v4i1.1054

Muchlisin, 'Konsep Independent Regulatory Agencies Dalam Kewenangan DKPP Sebagai Lembaga Peradilan Etik', *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance*, 1.1 (2022), pp. 40–52, doi:10.19105/asshahifah.v1i1.5883

Muhammad, Muhammad, 'Peran Kelembagaan Etik Dkpp Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis', *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2.2 (2020), pp. 21–40, doi:10.55108/jbk.v2i2.239

Mukhlis, Akhmad, 'Dkpp'S Position As a Legally Contained Ethics Enforcer', *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 11.1 (2025), pp. 11–23 <http://103.18.117.27/index.php/etikapemilu/article/view/308>

Nazril, Muhammad Maulana, Dicky Juliandi, Danii Rizky Mabrury, and Iain Palangka Raya, 'Sinergi KPU , BAWASLU , Dan DKPP : Pilar Penegakan Demokrasi Dalam Pemilu Indonesia Penelitian Ini Menggunakan Metode Library Research Dan Internet Searching Yang', 4, 2024

Pakaya, Salahudin, Erman I. Rahim, and Zamroni Abdussamad, 'Formulasi Penyelesaian Sengketa Antara Partai Politik Peserta Pemilu Dengan Masyarakat Pemilih Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum', *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 5.3 (2026), pp. 568–85, doi:10.55681/seikat.v5i3.2181

Pasaribu, Alboin, ‘Tafsir Konstitusional Atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu Dan Pilkada’, *Jurnal Konstitusi*, 16.2 (2019), p. 416, doi:10.31078/jk16210

Penafsiran, Metode, Hukum Sebagai, Alat Mencari, and Keadilan Hakiki, ‘J Urnal Legisia Jurnal Legisia’, 15 (2023)

Pendidikan, Jurnal, Fifia El Zuhra, Vina Noura, Puteriyani Khairunnisa, and Khalisa Aisyah, ‘Educandumedia’, 02.01 (2023), pp. 1–22

Permusyawaratan, Majelis, and Rakyat Republik, ‘PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DENGAN’, 6.1 (1945)

Putri, Nathasia Teffany, ‘Penegakan Kode Etik Badan Adhoc Penyelengara Pemilihan Kepala 2024 Dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Oleh KPU Kota Surakarta’, *Jurnal Bevinding*, 03.01 (2025), pp. 12–17

Qurrata A’yun Mager1, Syarifah Aeni Rahman2Syamsuriyanti, ‘Hukum Kelembagaan Negara’, 10.PENGARUHMODELPEMBELAJARANPROBLEM BASEDLEARNINGTERHADAP HASIL BELAJAR IPSDISDINPRES MANDAI KECAMATAN BIRINGKANAYA KOTA MAKASSAR (2021), pp. 167–86

R.Jung, Melissa, *Pertanggung Jawaban Hukum KPU*, *Αγαη*, 2019, VIII

Radbruch Gustav, ‘Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran’, 2025, pp. 1–14, doi:10.11111/praxisa.xxxxxxx

Rahmad, Dewi, Mulyadi, Surahman, Sanusi, Dianasari, Alpen, Apriani, Yeni, Yulinda, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*, 2021

Rahmalillah, Apriliani, and Mahisa Mareati, 'Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Penyelenggara Pemilu', 2026, pp. 2123–36

———, *Re*, *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2024, II, doi:10.55292/g1j6h193

Rizal, Arief, Muhamad Budi Purwanto, and Raihan Muhammad, 'Penguatan Independensi DKPP Dalam Sistem Electoral Governance Di Indonesia Strengthening the Independence of the DKPP in the Electoral Governance System in Indonesia', 9.4 (2026), pp. 2437–59

Rizal, Khayrul, and Sudarno, 'Pengaruh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Keberlangsungan Pelaksanaan Pemilu Yang Jujur Dan Adil', *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 6.1 (2025), p. 13, doi:10.53697/iso.v6i1.3200

Ronaldo Jhon Christiano Blegur, Rafael Rape Tupen, and Hernimus Ratu Udju, 'Penyelenggaraan Pemilu Yang Bersih Dan Demokratis Menurut Perspektif Hukum Tata Negara Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2024', *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3.1 (2025), pp. 27–33, doi:10.59059/mandub.v3i1.2122

Said, Harmoko M, 'Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan

Etik Position of the Election Organizing Honorary Council As a Quasi Judicial Ethics Institute', 10 (2021), pp. 142–66

Sari, Fitri Kartika, and Agustin C Karay, 'KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM PELAKSANAAN LAPORAN MASYARAKAT', 2.1 (2020), pp. 13–24

Seven Rius Laia, Parlauangan Gabriel Siahaan, Novridah Reanti Purba, Narach Larasati Nasution, Imelda Malona Tarigan, Ferdy Akbar, and others, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang Yang Tergesa-Gesa, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Jalan William Iskandar Pasar V, Kab. Deli Serdang, Sumatra Utara)', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*, 5.2 (2025), pp. 163–80, doi:10.55606/jurdikbud.v5i2.6063

Shadli, Shadli, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal, 'Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu Di Aceh', *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11.1 (2023), p. 185, doi:10.29103/sjp.v11i1.10033

Simanjuntak, Josner, 'Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia', *Papua Law Journal*, 1.1 (2018), pp. 119–41, doi:10.31957/plj.v2i2.584

Sosisal, Jurnal Multidisiplin, 'PELANGGARAN KODE ETIK : STUDI KASUS PEMBERHENTIAN UMMI WAHYUNI SEBAGAI Bersama Komisi Pemilihan Umum , Badan Pengawas Pemilihan Umum , Dan Dewan', 2.April (2025), pp. 32–44

Sulistiyo, Jatmiko Hary, Tri Endah, Karya Lestiani, Dedi Sumanto, and Abdul Razak, 'Legal Certainty of the Decision of the Election Organizer Honorary Council on the General Election Commission in the Implementation of the 2024 Election : A Review from the Legislation Perspective Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehor', *SiRad : Pelita Wawasan*, 2025, pp. 33–48

Sutrisno, Hafiz, Fakhry Firmanto, Universitas Pahlawan, Tuanku Tambusai, Jl Tuanku, Tambusai No, and others, 'Peran DKPP Dalam Menjaga Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Penegakan Kode Etik Menurut UU 7 Tahun 2017', *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu S Osial*, 1.3 (2024), pp. 337–43 <https://pchukumsosial.org/index.php/pchs>

Suwarno, Sizca Amelia, and Hanna Syarifatunnajihah Al-aliyah Al-kamila, 'Peran Hukum Konstitusi Dalam Mengawal Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukukm*, 3.5 (2025), pp. 6190–6202

Syaefudin, Muhammad, and Kadi Sukarna, 'KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM MENEGAKAN KODE ETIK PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM AUTHORITY OF THE BOARD OF HONOR GENERAL ELECTION (DKPP) IN ENFORCING GENERAL ELECTION CODE OF VIOLATION', 2011, 104–20 <https://dkpp.go.id/prof-muhammad-kpu-bawaslu-dan-dkpp-masih-satu-kesatuan-fungsi-penyelenggaraan-pemilu/>

Taufiqurrohman, Moch. Marsa, Jayus Jayus, and A'an Efendi, 'Integrasi Sistem Peradilan Pemilihan Umum Melalui

Pembentukan Mahkamah Pemilihan Umum', *Jurnal Konstitusi*, 18.3 (2022), p. 562, doi:10.31078/jk1834

Teoritis, Kerangka, and Kajian Literatur, '1 , 2 1,2', 5 (2024), pp. 185–94

Tirtayasa, Yustisia, Lia Riesta Dewi, and Maya Sri Novita, 'Etika Penyelenggara Pemilu Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 Keywords Abstrak Kata Kunci', 5.2 (2025)

Usep Hasan Sadikin, 'Konstitusionalitas Kemandirian Komisi Pemilihan Umum: Perbandingan', 5, 2022

Utang Rosidin, 'Optimalisasi Regulasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu Untuk Mencapai Pemilu Berintegritas', *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 3.1 (2026), pp. 299–314, doi:10.55292/3qf54z98

Wardhana, Allan Fatchan Gani, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 Terhadap Independensi Komisi Pemilihan Umum', *Undang: Jurnal Hukum*, 1.1 (2018), pp. 1–20, doi:10.22437/ujh.1.1.1-20

Wijayanti, Septi Nur, and Aulia Khansa Nabila, 'PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU TERHADAP ELECTORAL JUSTICE Critical Note : Multi-Institutional Evaluation of Election Dispute Resolution and Electoral Justice ISSN (Online): 2828-8378 Abstrak', *Japhtn-Han*, 4.1 (2025), pp. 9–28

Wiraguna, Sidi Ahyar, 'Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia', 3.3 (2024), doi:10.59818/jps.v3i3.1390

Yasin, Mohd, 'KEDUDUKAN DKPP DALAM

PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 7.I (2024), pp. 28–34 <www.ejournal.an-nadwah.ac.id>

Yasin, Rahman, 'Hak Konstitusional Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi: KPU, Bawaslu, DKPP, Dan MK', *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4.2 (2022), pp. 186–99

Zulkarnain, Muhammad, and Nanik Prasetyo Ningsih, 'Mewujudkan Pemilu Berintegritas: Kontribusi DKPP Dalam Menanggulangi Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu', *Justisi*, 9.3 (2024), pp. 438–49

SKRIPSI

Abhiseka, I Gede Druvananda, 'Dasar Pemikiran Pemberian Sifat Final Dan Mengikat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Etik Pendahuluan', *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa*, 19.1 (2025), pp. 1–7

Agama, Kementerian, Republik Indonesia, Siber Syekh, and Nurjati Cirebon, 'KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU KEDUDUKAN DKPP DALAM PENEGAKAN ETIKA PEMILU MENURUT PERATURAN DKPP NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEMILU (Studi Putusan Nomor 16-PKE-DKPP / I / ', 2024

Andela, Deka, 'Deka Andela NIM: 22671012', 2026

Fahrezi, Miftah Al, 'HILANGNYA FINALITAS ETIK :

KAJIAN KRITIS TERHADAP EKSISTENSI DKPP PASCA PUTUSAN MK NOMOR 32 / PUU-XIX / 2021', 6.1 (2026), pp. 49–66

Haryono, Dodi, Fakultas Hukum, and Universitas Riau, 'Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja The Interpretation Method of the Regarding Constitutional Review of the Job Creation Law', 18 (2021)

Hidayanti, R, 'Peran Sekretariat Dewan Dalam Membantu Pelaksanaan Administrasi Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau', 2020 <https://repository.uir.ac.id/13884/%0Ahttps://repository.uir.ac.id/13884/1/187121057.pdf>

Hidup, Gaya, and Penyelenggara Pemilu, 'KAJIAN YURIDIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)', 4.6 (2022)

Hukum, Fakultas, Universitas Jember, Tenaga Ahli, Komisi Pemilihan, Fakultas Hukum, and Universitas Jember, 'PERTAUTAN YANG LEGAL DAN YANG ETIS : PEMAKNAAN REGULASI KPU DAN BAWASLU DALAM PUTUSAN DKPP LEGAL AND ETHICAL LINKING : MEANING OF KPU AND BAWASLU REGULATIONS IN DKPP DECISIONS PENDAHULUAN Dalam Masyarakat Yang Beradab , Hukum Mengapung Dalam Samudera Etik', 2022, pp. 121–41

Kasus, Studi, and Perkara Nomor, 'Analisis Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024', 2 (2025)

Konstitusi, Mahkamah, Republik Indonesia, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanagara, 'Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara', 14.31 (2023), pp. 55–80

Kusuma, Yanita, *Urgensi Pembentukan Peradilan Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Keadilan Di Indonesia*, *Repository.Unja.Ac.Id*, 2024 https://repository.unja.ac.id/65094/%0Ahttps://repository.unja.ac.id/65094/4/abstrak yanita.pdf

Pembangunan, Universitas, Nasional Veteran, and Jawa Timur, 'NEGARA HUKUM YANG BERSIFAT DEMOKRATIS: KONSEP DAN IMPLEMENTASINYA DEMOCRATIC RULE OF LAW : CONCEPT AND IMPLEMENTATION Wiwin Yulianingsih Dan Nadhira Wahyu Adityarani', 6.10 (2025), pp. 1–13

Raden, Sahran, *Rekonstruksi Hukum Tata Negara (Dasar, Struktur Ketatanegaraan, Dan Sistem Pemerintahan Indonesia)*, 2025

———, *TINJAUAN FIQH SIYA>SAH TERHADAP KEWENANGAN DKPP DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012)*, 2021

Redhani, Muhammad Erfa, 'DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN (STUDI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

NOMOR', 2020, pp. 317–46

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, Iryanto Irvan Jaya, 'Penafsiran Hukum', 2 (2024), pp. 306–12

Sakdia, Halimatus, 'Undang-Undang Yang Dinyatakan Dikabulkan Universitas Islam Negeri Undang-Undang Yang Dinyatakan Dikabulkan', 2025

Sonata, Depri Liber, Fakultas Hukum, and Universitas Lampung, 'METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS : KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE', 8.1 (2014), pp. 15–35

Subekti, Anang, Kementerian Pendidikan, Riset D A N Teknologi, Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Hukum, Program Studi, and others, *TESIS KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) Kabupaten / Kota Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten / Kota Menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu Dalam Rangka Mewujudkan*, 2022

WEIN ARIFIN, 'Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu Sebagai Lembaga Penegak Kode Etik Penyelenggara Pemilu', 2025, pp. 1–81

Zahrotul Khusnia, 'Analisis Hukum Makna Final Dan Mengikat Putusan DKPP, Metode Penelitian Yuridis Normatif.', 2024 <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/67557>

Zulkifli, Muhammad, and L A Niasa, 'Kedudukan Dan Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP Sebagai Badan Peradilan Etik Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia', 2024, p. 10